

POKJA – LAPORAN – PENYELENGGARAAN - PEMILU
2018

Kpt 194/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IX/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN POKJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DI TAHUN 2018 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Mengingat penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019 di tahun 2018 akan berakhir, maka KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan Pokja Penyusunan untuk melaksanakan tugas Penyusunan Laporan Tahunan seluruh kegiatan tahapan selama tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 07 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan bahwa masa kerja Pokja tersebut bekerja selama 4 (empat) bulan terhitung mulai pada tanggal penetapan Putusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 September 2018.
 - Lamp. : 1 hlm.